

**KARYA ILMIAH**

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**

**Oleh :**

**DOORTJE D. TURANGAN, SH, MH**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
FAKULTAS HUKUM  
M A N A D O  
2 0 1 0**

## PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi telah memeriksa dan menilai Karya Ilmiah dari :

Nama : DOORTJE D. TURANGAN, SH, MH  
NIP : 19630223 199112 2 001  
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I/IVb  
Jabatan : Lektor Kepala  
Judul Karya Ilmiah : Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian  
Dengan Hasil : Memenuhi Syarat

Manado, Oktober 2011  
Dekan/Ketua Tim Penilai  
Karya Ilmiah

**DR. MERRY E. KALALO, SH, MH**  
**NIP. 19630304 198803 2 001**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sumber kasih dan segala ilmu pengetahuan, segala kehidupan, atas segala kemurahan, kasih, penyertaan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Karya tulis ini sebagaimana mestinya.

Karya tulis ini berjudul "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian*". Dalam penulisan Karya tulis ini penulis banyak diperhadapkan dengan berbagai tantangan yang merupakan dinamika dari suatu usaha, semua itu tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Karenanya, adalah sebuah kelayakan pada kesempatan ini bila penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu MERRY E. KALALO, SH, MH, selaku Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Ilmiah beserta dengan Tim Penilai, yang sudah memberikan masukan, arahan, kritikan bahkan saran untuk penyempurnaan karya tulis ini juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga penulisan Karya tulis ini boleh terselesaikan.

Segala upaya untuk menyajikan tulisan secara baik telah diusahakan, namun penulis menyadari kekurangan dan kelemahan-kelemahan dalam tulisan ini, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima segala saran dan kritik demi kesempurnaan Karya tulis ini.

Manado, Januari 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL .....	i
PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penulisan .....	5
D. Manfaat Penulisan .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep dan Dasar Tentang Perkawinan dan Perceraian .....	7
B. Konsep dan Dasar Tentang Kekerasan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	9
<b>BAB III    PEMBAHASAN</b>	
A. Pengaturan Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	12
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian .....	16
<b>BAB IV     PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	20
B. Saran .....	21
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Paling sedikit terdapat 2 (dua) landasan hukum konstitusional berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dapat mendasari latar belakang dan pembahasan di dalam penelitian Karya tulis ini. Pertama, ialah ketentuan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum” (Pasal 1 ayat 3). Kedua, di dalam ketentuan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” (Pasal 28G ayat 1).

Apabila ditinjau dari aspek pertama, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, latar belakang konsep dan perkembangan dari Negara Hukum ini menjadi dasar utama penelitian dan pembahasan ini yang dari konsepsinya dikenal konsep Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berkembang dari stelsel Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) yang berpengaruh bagi Indonesia, dan konsep Negara Hukum (*Rule of Law*) yang berkembang dari stelsel Hukum Anglo-Saxon (*Common Law*).

Oleh karena yang berpengaruh di Indonesia ialah *Rechtsstaat*, maka dalam literatur dikenal unsur-unsur atau syarat-syaratnya untuk disebut sebagai suatu Negara Hukum. Philipus M. Hadjon dalam Bagir Manan (ed.), mengemukakan syarat-syarat dasar *Rechtsstaat*:

- “1. asas legalitas, setiap tindak pemerintahan harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan (*wettelijk grondslag*).
2. pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.
3. hak-hak dasar (*grondrechten*), hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan undang-undang.

4. pengawasan pengadilan, bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintahan (*rechtsmatige toetsing*)”<sup>1</sup>.

Bertolak dari syarat-syarat atau unsur-unsur *Rechtsstaat* menurut F.J. Stahl yakni adanya legalitas, pembagian kekuasaan, hak-hak dasar atau hak asasi manusia (HAM), serta pengawasan peradilan, juga saling berkaitan erat satu sama lainnya dalam implementasinya di Indonesia, seperti berkenaan dengan ruang lingkup penelitian dan penulisan ini. Bukti dan contohnya ialah kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menunjukkan penerapan asas legalitas, seperti dalam KUH Perdata yang mengatur hak dan kewajiban suami-istri, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mengatur ancaman terhadap pelaku kejahatan kekerasan, dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur kedudukan sama antara suami dan istri, dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjamin HAM suami maupun istri, maupun di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang secara khusus mengatur berbagai aspek yang ditujukan untuk melindungi keluarga, dan lain-lainnya.

Antara asas legalitas yang terjelma dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut di atas dengan HAM merupakan keterkaitan yang erat yang menjelaskan ruang lingkup penelitian dan pembahasan ini. Persoalannya ialah, mengapa telah ada sejumlah instrumen hukum dan perundang-undangan yang melarang dan mengancam pelaku kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi dalam kasus-kasusnya masih tetap menonjol terjadi?

Sulistiyowati Irianto mempertanyakan pula masalah ini dengan menyatakan bahwa:

“Seksualitas perempuan dan anak perempuan rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan kekerasan. Bila bicara tentang kekerasan dalam rumah tangga, perempuan bahkan mengalami tindak kekerasan di dalam rumahnya sendiri. Hampir tidak dapat dipercayai bahwa pelaku kekerasan

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon, *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, dalam Bagir Manan (ed.), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 78-79.

adalah orang yang justru dicintai dan dipercayai untuk menjaganya: ayah, suami, paman, kerabat dan orang-orang di dalam rumah sendiri”.<sup>2</sup>

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, secara tegas melarang segala bentuk kekerasan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga”.

Larangan melakukan kekerasan dengan beberapa cara tersebut di atas, karena baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, kekerasan seksual serta penelantaran terjadi dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan fisik, seperti penganiayaan oleh suami terhadap istrinya merupakan contoh dari bentuk kekerasan yang dilarang. Dalam praktik dan beberapa kasus, kekerasan seperti yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dapat menjadi penyebab timbulnya perceraian dengan segala konsekuensinya terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga/keluarga.

Perceraian merupakan kebalikan dari persatuan dalam keluarga yang berpangkal dari adanya perkawinan. Hal itu berarti, tidak ada perceraian apabila tidak didahului dengan adanya perkawinan. Demikian pula, masalah perkawinan terkait erat dengan beberapa aspek hukum baik menurut KUH Perdata, Hukum Adat, Hukum Islam dan berbagai instrumen hukum dan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena membahas tentang perceraian sebagai alasan dari adanya kekerasan dalam rumah tangga, harus diperhatikan terlebih dahulu apakah adanya suatu perkawinan itu telah terbukti dan terjalin secara sah. Subekti menjelaskan bahwa Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan

---

<sup>2</sup> Sulistyowati Irianto, *Isu Kekerasan dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Pluralisme Hukum*, dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 311.

keperdataan, demikian Pasal 26 Burgerlijk Wetboek.<sup>3</sup> Ketentuan KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) ini bersama-sama ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan rangkaian pemikiran yang mendasari penelitian ini dari aspek Hukum Perdata, sehubungan dengan adanya perkawinan dan perceraian.

Sedangkan ketentuan berikutnya seperti KUHP yang mengatur perihal kekerasan dalam rumah tangga baik itu kekerasan fisik seperti penganiayaan berat atau penganiayaan ringan, dan ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 pada Bab VIII (Ketentuan Pidana) merupakan pemikiran yang mendasari penelitian ini dari aspek Hukum Pidana. Sedangkan aspek Negara Hukum, adanya instrumen berupa sejumlah peraturan perundang-undangan dan HAM merupakan pemikiran yang mendasari aspek Hukum Tata Negara dan aspek Hukum HAM.

Kekerasan dalam rumah tangga seperti penganiayaan suami terhadap istri yang menyebabkan luka berat tentunya akan terkena dengan ketentuan Pasal 354 KUHP. Selain itu Undang-undang No. 23 Tahun 2004 menentukan ancaman pidananya pada Bab VIII. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran HAM, yang tentunya bertentangan dengan ketentuan konstitusional tentang Negara Hukum dan HAM, serta ketentuan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Dari aspek Hukum Perdata yang lebih menonjol diberikan pusat perhatian ini, kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan-perbuatan yang mengingkari maksud dan tujuan perkawinan. Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 1).

Penganiayaan suami terhadap istri, bahkan kemungkinan terjadi pula sebaliknya, penganiayaan istri terhadap suami jelas merupakan bukan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga, bahkan adanya penganiayaan seperti ini dapat menjadi salah satu alasan untuk bercerai. Dalam perkawinan menyebabkan kemungkinan terjadi perceraian, yang dengan demikian perceraian hanyalah salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal tersebut juga ditegaskan

---

<sup>3</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1989, hlm. 23.

dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 38 bahwa “Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan Pengadilan”.

Walaupun demikian tidak berarti bahwa setiap ada kekerasan dapat mengakibatkan timbulnya perceraian, oleh karena dalam situasi tertentu penganiayaan tersebut dimaafkan oleh korban, dapat pula karena pihak yang dianiaya benar-benar bersalah seperti melakukan penipuan yang mencemarkan nama baik keluarga. Situasi tertentu pada contoh seperti ini dapat menyebabkan dimaafkannya tindak kekerasan dan pada giliran akhirnya tidak terjadi suatu perceraian.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia?
2. Sejauhmanakah kekerasan dalam rumah tangga sehingga menjadi alasan perceraian?

## **C. TUJUAN PENULISAN**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui tentang kekerasan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan perceraian.

## **D. MANFAAT PENULISAN**

Sejauhmana kekerasan dalam rumah tangga menjadi alasan perceraian merupakan bagian penting yang dianalisis untuk memahami apa yang menjadi

manfaat dalam penulisan ini, sehingga dengan demikian, hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat:

1. Untuk memahami pengaturan tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk memahami sejauhmana kekerasan dalam rumah tangga sehingga menjadi penyebab terjadinya alasan perceraian.

#### **E. METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sumber data diperoleh dari beberapa bahan hukum yakni bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan lain-lainnya, serta dari buku literatur yang relevan.

Bahan hukum lainnya ialah bahan hukum sekunder, yakni data yang diperoleh dari kamus atau ensiklopedia, serta bahan hukum tersier yang diperoleh dari catatan-catatan kuliah, majalah, jurnal hukum, surat kabar.

Data yang diperoleh dan dikumpulkan itu kemudian dianalisis dengan pendekatan perbandingan (*comparative analysis*), seperti perbandingan pengertian perkawinan menurut KUH Perdata dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 termasuk pengertian perceraian, perbandingan antara perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di dalam aspek hukum maupun HAM menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 serta Undang-undang No. 39 Tahun 1999 dan lain-lainnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. KONSEP DAN DASAR TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Di dalam KUH Perdata tidak diberikan rumusnya tentang apakah yang dimaksudkan dengan “Perkawinan” itu, karena KUH Perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata saja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 KUH Perdata.

Dari ketentuan itu, Djaja S. Meliala mengemukakan bahwa di dalam KUH Perdata, perkawinan semata-mata merupakan perjanjian perdata, tidak ada kaitannya dengan agama yang dianut oleh para pihak (calon mempelai).<sup>4</sup> Ketentuan Pasal 26 KUH Perdata tersebut menurut Subekti dijelaskannya bahwa, pasal tersebut hendak menyatakan, bahwa suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan.<sup>5</sup>

Wirjono Prodjodikoro merumuskan perkawinan, yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.<sup>6</sup> Sedangkan di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”( Pasal 1).

Dari pengertian perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas, terdapat beberapa unsurnya, sebagai berikut :

1. perkawinan ialah ikatan lahir batin;

---

<sup>4</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 47.

<sup>5</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Op Cit, hlm. 23.

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1984, hlm. 7.

2. perkawinan dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita;
3. tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Unsur bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin, telah menempatkan perkawinan sebagai penyatuan lahiriah maupun batiniah dalam arti kata, ikatan yang terjelma tersebut tidak hanya berupa ikatan seksual belaka, melainkan lebih dari itu seperti ikatan moral, agama, dan hukum berpengaruh untuk mendasari penyatuan antara seorang pria dengan seorang wanita atau perempuan.

Dalam unsur ini, ikatan berarti terkandung aspek hukum berupa suatu ikrar atau perjanjian bersama untuk melangsungkan perkawinan. Ikrar atau perjanjian ini mencakup ikrar bersama dari aspek moral, ikrar bersama dari aspek agama, maupun ikrar bersama dari aspek hukum yang menjadi dasar dalam mengarungi bahtera perkawinan.

Adapun apa yang dimaksudkan dengan “Perceraian”, merupakan suatu istilah dari kata dasar “Cerai” yang secara umum berarti pisah atau bubar. Dalam konteks dengan Hukum Perkawinan, perceraian merupakan konsekuensi dari adanya perkawinan. Dengan demikian, tidak ada suatu perceraian apabila tidak adanya suatu perkawinan.

Subekti secara ringkas merumuskan bahwa “Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.<sup>7</sup>

Hukum Perkawinan telah mengatur sedemikian rupa agar bilamana terjadi perceraian, harus dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi para pihak, mengingat dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan, budaya patriarki yang menonjolkan laki-laki lebih tertanam di kalangan masyarakat.

Dalam konsep dan konteks itulah, perceraian masih banyak dipengaruhi oleh budaya yang menempatkan perempuan pada posisi di bawah laki-laki, sehingga tidak ada keadilan dan perlindungan hukumnya. Sehubungan dengan menguatnya demokratisasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), maka perhatian terhadap perlindungan hukum bagi wanita semakin menonjol. Hal tersebut tampak

---

<sup>7</sup> Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, *Op Cit*, hlm. 42.

dari meningkatnya pembahasan dan penguatan HAM antara lain melalui peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, termasuk perlindungan HAM terhadap perempuan dan anak, khususnya yang dalam tinjauan ini ialah perempuan sebagai istri dalam perkawinan serta akibatnya berupa timbulnya perceraian.

## **B. KONSEP DAN DASAR TENTANG KEKERASAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Dari peristilahannya, istilah “Kekerasan” berasal dari kata dasar “Keras”, yang dapat berarti kuat, tidak lembek, dapat menyebabkan kesakitan dan lain-lainnya. Dalam hal orang sebagai objek, sekaligus korban kekerasan, dapat terjadi seperti kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap orang tua, atau kekerasan terhadap orang lain.

Apabila korban kekerasan adalah perempuan, seringkali disebut sebagai kekerasan terhadap perempuan. Herkutanto dalam T.O. Ihromi, dkk (ed.), merumuskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun secara psikis.<sup>8</sup>

Menurut Kristi Poerwandari dalam T.O. Ihromi, dkk (ed.), dikemukakan bahwa kekerasan terhadap perempuan sangat luas cakupannya, dapat berlangsung dalam lingkup personal (misalnya: kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan oleh orang tak dikenal, gang rape). Kekerasan terhadap perempuan juga dapat berdimensi fisik, psikologis, maupun seksual, yang tidak jarang terjadi secara tumpang tindih pada saat bersamaan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana. Pendekatan dari sudut pandang Kedokteran*, dalam T.O. Ihromi, Dick (ed.), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 267.

<sup>9</sup> Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi*, dalam T.O. Ihromi, dkk (ed.), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 277.

Kekerasan (*violence*) merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain.<sup>10</sup> Bentuk kekerasan seperti ini antara lainnya ialah penganiayaan, kejahatan perkosaan, dan lain-lain.<sup>11</sup>

Ditinjau dari lingkup mana kekerasan itu terjadi, di dalam contohnya, kekerasan dalam rumah tangga, oleh Kristi Poerwandari dalam T.O. Ihromi, dkk (ed.) dirumuskan bahwa, yang digolongkan dalam kekerasan rumah tangga atau hubungan intim di sini adalah kekerasan fisik atau psikologis yang dialami perempuan dalam rumah tangga atau hubungan intimnya.

Kekerasan dalam rumah tangga telah membatasi lingkup kekerasan itu terjadi, dalam arti kata bila kekerasan di luar rumah tangga maka hal yang demikian bukan kekerasan dalam rumah tangga lagi. Di dalam hal ini Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memberikan rumusannya secara baku, bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga” (Pasal 1 angka 1).

Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga sudah jelas sekali lingkup berlakunya, yakni dalam rumah tangga itu sendiri. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 menentukan bahwa “Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a. suami, istri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang-orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

---

<sup>10</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 30.

<sup>11</sup> Kristi Poerwandari, *Op Cit*, hlm. 283.

- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut” (Pasal 2 ayat 1).

Demikian pula, kekerasan dalam rumah tangga berkenaan dengan Aspek Hukum Perdata, khususnya Hukum Perkawinan, oleh karena lingkup rumah tangga itu sendiri menunjukkan tempat atau area terjadinya kekerasan yakni dalam rumah tangga, sehingga untuk itulah perlu ditempuh upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang di dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 dirumuskan bahwa. “Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga” (Pasal 1 Angka 2).

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. PENGATURAN LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, maka peraturan perundang-undangan seringkali dikatakan sama maknanya dengan hukum. Bagir Manan mengemukakan, tidak salah apabila ada yang mengatakan bahwa Undang-undang itu hukum. Yang keliru kalau dikatakan bahwa hukum sama dengan Undang-undang. Sebab, di luar Undang-undang masih terdapat kaidah hukum lain seperti Hukum Adat, Hukum Kebiasaan, dan Hukum Yurisprudensi.<sup>12</sup>

Analisis dalam pembahasan ini yang bertolak dari asas legalitas yang terjelma dari peraturan perundang-undangan, menjelaskan pengaturan larangan kekerasan dalam rumah tangga yang pengaturannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan selain juga berdasarkan pada ketentuan konstitusional menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pengaturan utamanya dapat dianalisis dari Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari KUHP oleh Herkutanto dianalisis dari unsur-unsur delik kejahatan terhadap tubuh dan jiwa sebagaimana tercantum dalam KUHP tentang penganiayaan (Pasal 351, 352, 353, 354, 90).<sup>13</sup> Sedangkan dari analisis menurut ketentuan KUHAP menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1981 antara lainnya terkait dengan penyidikan, penuntut umum, penasihat hukum, rehabilitasi, pengaduan, kesaksian termasuk saksi ahli, dan lain sebagainya.

Karena lingkup kekerasan dalam rumah tangga ialah pada rumah tangga atau keluarga itu sendiri, KUHAP juga merumuskan bahwa “Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan

---

<sup>12</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill, Co, Jakarta, 1992, hlm. 2.

<sup>13</sup> Herkutanto, *Op Cit*, hlm. 265.

perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini” (Pasal 1 Angka 30).

Analisis dari perspektif HAM, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 mengakui HAM sebagai bagian dalam pengaturannya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 yang terdiri atas XI Bab dan 106 Pasal, merumuskan apakah HAM itu bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” (Pasal 1 Angka 1).

Tentang HAM itu sendiri, oleh Muh. Budairi Idjehar dikatakan bahwa “HAM adalah landasan dari kebebasan, keadilan, dan kedamaian, sehingga HAM mencakup semua yang dibutuhkan manusia untuk tetap menjadi manusia”.<sup>14</sup> Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa “Hak Asasi Manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia, yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah manusia”.<sup>15</sup>

Analisis tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga, ditinjau dari ketentuan Undang-undang No. 39 Tahun 1999, dimulai dari ketentuan bahwa “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan” (Pasal 2).

Beberapa ketentuan tersebut di atas belum secara tegas menunjukkan bagaimana bentuk dan dasar pengaturan terhadap larangan kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan seperti dalam hal adanya praktik penyiksaan oleh suami terhadap istri, akan dapat dianalisis kaitannya dalam

---

<sup>14</sup> Muh. Budairi Idjehar, *HAM Versus Kapitalisme*, Insist Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 90.

<sup>15</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta., 2008, hlm. 211.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 yang menentukan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun” (Pasal 4).

Adapun pengaturan tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya, telah secara khusus diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004, yang dalam Pasal 5 menentukan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga”.

Ketentuan Pasal 5 tersebut tidak diberikan penjelasannya, tetapi pada ketentuan-ketentuan berikutnya terkandung penjelasan dan contoh-contoh dari berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dalam ketentuan berikutnya disebutkan bahwa “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat” (Pasal 6). Berikutnya ditentukan bahwa “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang” (Pasal 7).

Demikian pula dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu” (Pasal 8).

Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 9 ayat-ayatnya bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Adapun dari bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dibandingkan dengan kekerasan terhadap anak menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2002, tampak bahwa ancaman pidana penjara dan denda dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 lebih berat dan besar dibandingkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004.

Sejumlah pengaturan yang telah penulis kemukakan, merupakan contoh-contoh pengaturan baik yang secara tegas maupun tidak tegas mengatur dan melarang kekerasan dalam rumah tangga, yang tentunya pula harus dibahas adanya sejumlah pengaturan yang bersifat internasional yang berkaitan, baik yang diberlakukan sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2004.

Sebagai contoh ialah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita), yang diratifikasikan oleh Indonesia ke dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1984, yang dalam ketentuannya antara lain menentukan bahwa “Negara-negara peserta membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan wanita sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar atas dasar persamaan dengan pria” (Pasal 3).

Konvensi tersebut di atas juga menjadi acuan di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana tampak pada Konsiderans “Mengingat” Angka 3, sedangkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004, Konvensi tersebut tertera pada Penjelasan Umumnya, yakni pada Alinea Ke-11. Demikian pula dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007, Konvensi yang dimaksud juga tercantum dalam Konsiderans “Mengingat” pada Angka 2.

Dengan demikian, terdapat rangkaian pengaturan yang melarang kekerasan dalam rumah tangga, yang di dalamnya tercakup aspek Hukum Perdata khususnya Hukum Perkawinan, Hukum Pidana, Hukum HAM, yang juga meliputi Hukum Perlindungan Anak yang saling terkait satu sama, lain sebagai sumber-sumber pengaturannya. yang melarang dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

## **B. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**

Bahwa perceraian hanyalah salah satu penyebab putusnya perkawinan, yang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 39 ayat-ayatnya ditentukan bahwa:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan si dang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Ketentuan tersebut di atas hanya diberikan penjelasannya pada ayat (2) yang menjelaskan bahwa, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bagaimana tata cara perceraian, ditentukan lebih lanjut dalam peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dalam ketentuannya menentukan bahwa “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu” (Pasal 14).

Dalam hal alasan-alasan bercerai, ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, ternyata ditentukan sama pula dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahkan pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 lebih terinci bagaimana proses perceraian termasuk gugatannya.

Analisis penyebab perceraian dari aspek Hukum Perdata baik menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun Undang-undang No. 23 Tahun 2004 ini, tentunya harus pula dikaitkan dengan bagaimana ketentuan alasan perceraian dalam KUH Perdata. Subekti menjelaskan, Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan permufakatan saja, tetapi harus ada alasan yang sah. Alasan-alasan ini ada empat macam:

- a. zina (*overspel*);
- b. ditinggalkan dengan sengaja (*kwaadwillige verlatting*);

- c. penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan; dan
- d. penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (Pasal 209 BW).<sup>16</sup>

Empat alasan-alasan menurut KUH Perdata tersebut, oleh Djaja S. Meliala dijelaskan adanya perluasannya, bahwa :

“Yurisprudensi Mahkamah Agung No.105 K/Sip/1968 tentang diterimanya *onheerbare tweespalt*, sebagai alasan perceraian, yaitu dalam hal terjadi perselisihan atau pertengkaran antara suami-istri secara terus menerus dan tidak mungkin didamaikan lagi”.<sup>17</sup>

Dengan demikian dari analisis menurut Hukum Perdata, penyebab perceraian karena kekerasan seperti penganiayaan berat merupakan bagian yang terkait dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a dan Pasal 6 Undang-undang No. 23 Tahun 2004. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Herkutanto merumuskan bahwa kekerasan fisik akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan (*non-accidental*). Batasan intensitas kekerasan fisik tersebut sangat relatif, karena dapat ditinjau dari akibat kekerasan dan cara melakukan kekerasan.<sup>18</sup> Bentuk kekerasan fisik oleh suami terhadap istri misalnya penganiayaan yang mengakibatkan adanya luka berat. Penganiayaan ini terjadi seperti memukul, menendang, membanting istri yang dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun raga terhadap korban.

Kekerasan fisik menyebabkan fisik menjadi objek kekerasan itu sendiri yang dapat ditemukan dari adanya luka-luka terhadap fisik bahkan tidak jarang dapat berakibat fatal seperti kematian. Kekerasan psikis, lebih terkait dengan aspek mentalitas atau psikis seperti timbulnya ketakutan, trauma, stress, merasa diabaikan, dan lain-lain sebagainya kepada korban, khususnya istri.

Adapun pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan alasan perceraian, tentunya terkait erat dengan beberapa aspek yang telah dibahas, oleh karena perceraian itu sendiri mempunyai implikasi yang besar, luas, dan

---

<sup>16</sup> Subekti, Pokok-pokok Hukum perdata, *Op Cit*, hlm. 42-43

<sup>17</sup> Djaja S. Meliala, *Op Cit*, hlm. 92.

<sup>18</sup> Herkutanto, *Op Cit*, hlm. 269.

kompleks, antara lainnya dalam hal putusnya perkawinan karena perceraian ialah akibat terhadap mantan istri, anak, harta bersama, dan lain-lainnya bahkan juga konsekuensi dari kekerasan dalam rumah tangga seperti adanya korban yang membutuhkan pula perlindungan korban.

Sehubungan dengan perceraian sebagai alasan kekerasan dalam rumah tangga, mempunyai banyak aspek yang saling berkaitan satu sama lain, seperti istri menjadi korban kekerasan oleh suaminya, anak yang menjadi korban kekerasan ayahnya karena mengetahui dan/atau menyaksikan kekerasan kepada ibunya, dan lain sebagainya.

Keterkaitan seperti ini menyebabkan ada pihak yang menjadi korban kekerasan, dan pihak ini pun perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi penyebab perceraian sehingga dalam prosesnya diperlukan pemisahan sementara waktu, agar tidak berlanjutnya kekerasan tersebut. Pemisahan seperti ini merupakan upaya atau tindakan sementara yang, bersifat memberikan perlindungan karena dengan adanya beberapa kekerasan dalam rumah tangga, menjadi bukti peluang akan terjadi atau berlanjutnya kekerasan tersebut tetap terbuka di kemudian hari.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, maka disimpulkan beberapa pokok, sebagai berikut :

1. Unsur utama dari rumah tangga adalah adanya suatu perkawinan yang sah. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami istri untuk mencapai kebahagiaan yang kekal, dan sejahtera sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya merupakan suatu hubungan lahiriah seperti hubungan seksual, melainkan lebih dari itu, oleh karena hubungan, spiritual turut mendasari perkawinan dengan pengaturan utamanya ialah dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta berdasarkan pada KUH Perdata. Perceraian merupakan salah satu faktor bubarnya perkawinan, atau putusnya perkawinan yang menimbulkan konsekuensi hukum yang besar baik terhadap hubungan antara suami istri, harta bersama, pemeliharaan anak, dan lain-lainnya. Perceraian merupakan bukti adanya perkawinan, oleh karena tidak ada perceraian tanpa adanya suatu perkawinan.
2. Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan ini dilarang oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, dan dapat pula menjadi alasan untuk bercerai. Kekerasan fisik seperti penganiayaan oleh suami terhadap istri, dapat menjadi alasan untuk bermohon cerai, oleh karena sebagai suami dan istri yang membina hubungan yang terikat dalam perkawinan yang sah, kekerasan fisik dan lainnya bukanlah menjadi tujuan dari perkawinan oleh karena praktik kekerasan dalam rumah tangga adalah praktik yang bertentangan dan dilarang oleh hukum, HAM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istri sebagai perempuan, telah mendapat perlindungan hukum dan HAM yang besar sehingga tidak dibolehkan menjadi objek kekerasan.

## **B. SARAN**

Perlunya peninjauan dan pembaruan hukum perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena penguatan HAM sekarang ini belum banyak tertampung dalam Undang-undang tersebut yang juga telah berlaku cukup lama. Dengan demikian, diperlukan Undang-undang Perkawinan yang baru yang bersifat responsif dan antisipatif untuk diberlakukan ke masa depan.

Perlunya upaya aparat penegak hukum mencermati kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian, oleh karena timbulnya kekerasan itu dapat saja datang dari pihak istri yang kurang bertanggungjawab, boros, banyak tersangkut pelanggaran hukum, dan lain-lainnya, sehingga perceraian seperti itu tidak membebani pihak suami dengan sejumlah kewajiban.

Perlunya penelitian lebih mendalam terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill, Co, Jakarta, 1992.
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana. Pendekatan dari sudut pandang Kedokteran*, dalam T.O. Ihromi, Dick (ed.), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000.
- Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi*, dalam T.O. Ihromi, dkk (ed.), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Muh. Budairi Idjehar, *HAM Versus Kapitalisme*, Insist Press, Yogyakarta, 2003.
- Philipus M. Hadjon, *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, dalam Bagir Manan (ed.), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1989.
- Sulistiyowati Irianto, *Isu Kekerasan dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Pluralisme Hukum*, dalam Sulistiyowati Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1984.

SUMBER-SUMBER LAINNYA :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang No. 59 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.